

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk didalamnya adalah pelanggan atau *customer*, pegawai, komunitas, pemilik atau *investor*, pemerintah, *supplier* dan kompetitor. CSR memberikan implikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan, pembangunan pemerintah, memperkuat investasi perusahaan, serta memperkuat jaringan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dengan perusahaan (Wahyudi dan Azheri, 2008:15).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005). Pengungkapan *CSR* biasanya dilaporkan dalam laporan terpisah yaitu laporan keberlanjutan atau *Sustainability Report*. Standar pembuatan laporan keberlanjutan atau *Sustainability Report* di Indonesia sendiri berpedoman pada *Global Reporting Initiative (GRI)*.

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (Purnasiwi, 2011). Dalam *GRI* di jelaskan indikator-indikator tentang *CSR*

disclosure yang terbagi dalam 6 indikator seperti indikator kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja praktik tenaga kerja dan pekerja yang layak, kinerja hak asasi manusia, kinerja kemasyarakatan serta kinerja tanggung jawab terhadap produk. Keenam indikator – indikator tersebut kemudian terbagi lagi menjadi 91 item *CSR disclosure*. Untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan teknik *content analysis*, teknik *content analysis* dilaksanakan dengan cara yang *replicable* salah satunya dilakukan dengan cara *checklist*. *Checklist* dilakukan dengan melihat pengungkapan sosial perusahaan dalam 6 indikator tersebut. Kemudian, apabila item *disclosure* yang telah ditentukan tidak ada atau tidak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan maka diberi skor 0, jika item *disclosure* yang telah ditentukan tersebut diungkapkan pada laporan keberlanjutan maka akan diberi skor 1. Item *disclosure* tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk indeks pengungkapan sosial atau *CSR disclosure Index (CSRDI)*.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia telah diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam pasal 74 ayat (1), PP No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dan UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 34 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dijelaskan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR, yaitu berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan

izin kegiatan usaha yang mengakibatkan perusahaan tidak bisa beroperasi kembali.

Perusahaan dalam melakukan aktivitas operasionalnya, tidak terlepas dari dampak yang akan ditimbulkan, salah satunya pencemaran terhadap lingkungan. Perusahaan harus melakukan pengelolaan atas dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya, salah satunya dengan melakukan pengungkapan CSR. Perusahaan biasanya akan mengalokasikan laba yang dimilikinya untuk mendanai program kegiatan CSR nya. Seperti terlihat dibawah ini ditampilkan presentase CSR dari laba pada perusahaan jasa.

Tabel 1.1 Presentasi CSR dari laba pada perusahaan jasa

Sub sektor	CSR 2017	Laba 2016	CSR dari Laba (%)
Perdagangan, jasa dan investasi	Rp 1.629.065.636	Rp 546.941.959.319	0,31
Properti, Real estate, dan konstruksi bangunan	Rp 3.101.362.646	Rp 1.091.379.021.299	0,28
Transportasi , infrastruktur dan utilitas	Rp 942.946.863	Rp 345.615.544.117	0,27

Sumber: data diolah penulis (2021)

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa penyaluran dana CSR pada perusahaan jasa termasuk didalamnya adalah perusahaan perbankan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan yang jelas dalam menentukan besarnya dana CSR yang harus di keluarkan oleh perusahaan, sehingga pemberian dana untuk program CSR masih bersifat sukarela. Dalam kontan.co.id Sekjen Kemsos Hartono Laras menuturkan bahwa walaupun saat ini ada beberapa peraturan yang bersinggungan dengan CSR, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun undang-undang tersebut

tidak membahas secara detail mengenai jumlah dana CSR yang harus diberikan perusahaan (www.kontan.co.id,2018).

Adapun regulasi yang secara jelas memandatkan persentase tertentu untuk dana CSR adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 yang direvisi melalui Per-05/ MBU/2007 tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam regulasi ini alokasi dana PKBL 4 persen dari laba, 2 persen untuk kemitraan dan 2 persen untuk bina lingkungan. Akan tetapi, regulasi ini hanya berlaku untuk perusahaan yang berstatus BUMN.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan baik dari kegiatan penjualan, total aset yang dimiliki dan penggunaan modal (Hery,2015:227). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio *Return On Assets* (ROA). Rasio *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar laba yang dihasilkan dari total aset yang dimiliki perusahaan (Hery,2015:228). Rasio *Return On Assets* (ROA) digunakan karena rasio ini telah banyak digunakan dalam berbagai literatur, sehingga penulis menganggap rasio *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan.

Profitabilitas memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk mengungkapkan pelaksanaan program CSR. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan CSR. Biaya pelaksanaan CSR sendiri berasal dari

keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan dapat diketahui dari tingkat profitabilitas perusahaan tersebut, sehingga dapat dikatakan profitabilitas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Perusahaan harus memberikan sebagian keuntungannya untuk program *corporate social responsibility*. Akan tetapi, dalam kenyataannya keuntungan tidak selalu berpengaruh terhadap CSR karena dana CSR yang diberikan jumlahnya tidak sesuai dengan keuntungan perusahaan, seperti yang terlihat dalam tabel 1.1 besarnya dana CSR yang dikeluarkan perusahaan rata-rata kurang dari satu persen, hal ini tidak sesuai dengan Per-05/ MBU/2007 yang mengharuskan perusahaan mengalokasikan laba sebesar 4 persen untuk kegiatan CSR.

Perusahaan perbankan merupakan lembaga perantara keuangan bagi masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana (Ismail,2010:5). Meskipun aktivitas perusahaan perbankan tidak memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat, namun pada umumnya perusahaan perbankan tetap harus melaksanakan program CSR karena hampir seluruh kegiatan perusahaan diminta untuk tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) sebagai wujud *Corporate Social Responsibility* (www.bi.go.id). Peraturan CSR perbankan dipertegas dengan adanya arahan Gubernur Bank Indonesia pada pertemuan tahunan perbankan pada tanggal 18 Januari 2008, yang menyatakan adanya kewajiban untuk menerapkan program *Corporate Social Responsibility* bagi setiap bank.

Perusahaan perbankan melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* (pemangku kepentingan). Perusahaan perbankan dituntut untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam kegiatan operasionalnya dengan menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Pelaksanaan CSR pada perusahaan perbankan tidak hanya untuk mematuhi peraturan dan regulasi dari pemerintah, melainkan untuk ikut membantu mensejahterakan masyarakat.

Adapun contoh kegiatan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan perbankan antara lain, seperti yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang secara rutin setiap tahun dilakukan adalah program bjb *green school* yang bekerja sama dengan Universitas Padjajaran dalam mengembangkan teknologi biodigester pada pengelolaan sampah di sekolah, yaitu dengan mengelola sampah menjadi sumber energi dari sistem penerangan dan gas sekolah (www.liputan6.com).

Penulis berfokus pada perusahaan perbankan karena dalam menjalankan aktivitas operasionalnya tidak memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap CSR telah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dini Andriyani dkk (2017), Christa Evandini dan Darsono (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan menurut Nuraprianti (2019) dan Wulandari (2017) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Penelitian yang dilakukan

oleh Andriyani dkk (2017), Evandini dan Darsono (2014) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* dapat diukur menggunakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan, sedangkan penelitian Nuraprianti (2019) dan Wulandari (2017) menyatakan *Corporate Social Responsibility* dapat diukur dengan besaran uang, dilihat dari biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan. Dalam penelitian ini *Corporate Social Responsibility* diukur menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Perbankan Periode 2017-2019**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* belum maksimal.
2. Program *Corporate Social Responsibility* diwajibkan bagi setiap perusahaan.
3. Keuntungan perusahaan tidak selalu berpengaruh terhadap besarnya dana CSR yang dikeluarkan perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019?
2. Bagaimana perkembangan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk kemudian diolah dan dikaji sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan dalam bentuk skripsi, yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi akuntansi jenjang strata satu pada Fakultas ekonomi Universitas Sangga Buana-YPKP.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019.
2. Untuk mengetahui perkembangan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi keuangan khususnya mengenai profitabilitas dalam hubungannya dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen dalam merumuskan kebijakan mengenai *Corporate Social Responsibility* dalam laporan tahunan yang disajikan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi investor dalam menentukan keputusan investasi.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Beberapa perspektif teori yang mendasari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, yaitu:

1. Teori *Stakeholder*

Menurut Ghozali dan Chariri (2007:409), Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut.

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi terus menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Deegan (2002), dalam Nor Hadi (2014).

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor Hadi, 2011).

Menurut The World Business Council of Sustainable Development dalam Rahman (2009:10) disebutkan bahwa:

“*Corporate Social Responsibility* adalah suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan”.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* diukur dengan menggunakan *CSRDI* (*Corporate Social Responsibility Disclosure Index*) berdasarkan indikator *GRI* (*Global reporting initiative*) yaitu dengan rumus (Barbara Gunawan dan Suharti Sri Utami, 2008):

$$CSRDI = \frac{\sum SDCi}{\sum SDCpn}$$

Keterangan :

SDCi = jumlah item *social disclosure* yang diungkap di laporan tahunan.

SDCpn = jumlah semua item yang mungkin di untkapan perusahaan (91=skor maksimal)

Indonesia telah menentukan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate social Responsibility* yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUPT Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, serta dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUPT Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.


Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pasal 4 disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sedangkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP No. 47/2012).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Menurut Heinze (1976) dalam Mahdiyah (2008) profitabilitas membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham, sehingga diasumsikan semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin besar pengungkapan informasi sosial perusahaan.

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan penggunaan aset, maupun penggunaan modal (Hery,2015:227). Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan Rasio *Return on Assets* yang di lihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan.. *Return on Assets* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dapat dihasilkan dari total aset yang dimiliki. Profitabilitas perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus (Hery,2015:228):

$$Return\ on\ Assets = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset}$$

Berdasarkan pemaparan di atas maka dibuat kerangka penelitian seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

1.6.2 Studi Empiris

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian yang telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Christa Evandini dan Darsonno (2014)	Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Kepemilikan saham oleh publik, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, leverage berpengaruh negatif signifikan, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
2	Sari Wulandari (2017)	Pengaruh profitabilitas terhadap <i>corporate social responsibility</i> pada perusahaan manufaktur dan jasa yang terdaftar di BEI	profitabilitas berpengaruh terhadap corporate social responsibility.
3	Diny Andriany dkk (2017)	Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan pengungkapan media terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap CSR, pengungkapan media, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CSR.
4	Neng Riyanti Nuraprianti (2019)	Pengaruh profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap CSRD, ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap CSRD.

1.6.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti. Peneliti membuat dugaan sementara sebelum melakukan analisis berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya.

Menurut **Sugiyono (2017) Hipotesis adalah:**

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**“ Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan
Corporate Social Responsibility ”**

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2017-2019, data diperoleh dari website resmi BEI : www.idx.co.id dan website resmi masing-masing perusahaan. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2020 sampai dengan selesai.